



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I.

Nama : I KADEK DWI DARMA PUTRA
Tempat/tanggal lahir : Pendem, 9 Oktober 1994
Jenis Kelamin : laki-laki
Warganegara : Indonesia
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

II.

Nama : NI LUH EKA YANI
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 15 JANUARI 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Warganegara : Indonesia
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana.

Yang selanjutnya disebut para pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 November 2024 dibawah Register perkara Nomor 125/Pdt.P/ 2024/PN Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada tanggal sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-14092018-0011 tertanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 Orang anak yaitu:
 1. I GD. RENDRA WIDYANATHA
 2. I KADEK ARSA WESTRADANA
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke 1 yang lahir di Jembrana, tanggal 21 Januari 2019, Jenis kelamin Laki-laki diberinama I GD. RENDRA WIDYANATHA sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 5101-LU-27022019-0004 sering menangis dan sakit-sakitan (di ganti sesuai alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Para Pemohon menjadi I GD. ARI SABDHA WIGUNA;
- Bahwa semenjak nama anak Para Pemohon diganti dari I GD. RENDRA WIDYANATHA menjadi I GD. ARI SABDHA WIGUNA, anak Para Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari I GD. RENDRA WIDYANATHA menjadi I GD. ARI SABDHA WIGUNA;

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan Para Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama I GD. RENDRA WIDYANATHA menjadi nama I GD. ARI SABDHA WIGUNA;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jemberana di Negara untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 5101-LU-27022019-0004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Setelah membacakan peermohonan, para pemohon menyatakan renvoi/perbaikan pada dalil posita dan petitum permohonan pada nama anak yaitu dari I GD Ari Sabdha Wiguna menjadi I Gede Ari Sabdha Wiguna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 5101050910940003, atas nama I Kadek Dwi darma Putra, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 5101055501940001, atas nama Ni Luh Eka Yani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 5101-KW-14092018-0011, tertanggal 17 September 2018 , antara I Kadek Dwi darma Putra dengan Ni Luh Eka Yani diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 5101-KW-14092018-0011, tertanggal 17 September 2018, antara I Kadek Dwi Darma Putra dengan Ni Luh Eka Yani diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Kartu Keluarga, Nomor. 5101051809180001, atas nama Kepala Keluarga I Kadek Dwi darma Putra tertanggal 14 September 2023, diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga.



6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-27022019-0004, tertanggal 4 Maret 2019, atas nama I GD. Rendra Widyanatha diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SADA

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ialah ayah kandung sekaligus mertua dari para pemohon ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak para pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I GD. RENDRA WIDYANATHA, Jembrana, lahir di Jembrana tanggal 21 Januari 2019, Jenis kelamin Laki-laki, merupakan anak para pemohon, yang diganti namanya menjadi menjadi I GEDE ARI SABDHA WIGUNA;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan, demam, dan sering menangis malamnya sampai pagi, namun setelah Para Pemohon tanyakan kepada orang pintar maka disarankan agar merubah nama anak Para Pemohon menjadi bernama I GEDE ARI SABDHA WIGUNA;
- Bahwa sudah dilakukan penggantian nama melalui upacara agama/adat tahun ini juga;
- Bahwa setelah upacara agama/adat ada perubahan yaitu Anak para pemohon sekarang sudah sakit-sakitan, demam, dan tidak menangis;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga.



2. Saksi NI KOMANG DARMIATI

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ialah ibu kandung sekaligus mertua dari para pemohon ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak para pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I GD. RENDRA WIDYANATHA, lahir di Jembrana, tanggal 21 Januari 2019, Jenis kelamin Laki-laki, merupakan anak para pemohon, yang diganti namanya menjadi menjadi I GEDE ARI SABDHA WIGUNA;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan, demam, dan sering menangis malamnya sampai pagi, pernah diperiksa oleh dokter, kemudian anak para pemohon sembuh tapi tidak lama kemudian menangis lagi tanpa sebab, dan demam lagi kemudian setelah Para Pemohon tanyakan kepada orang pintar maka disarankan agar merubah nama anak Para Pemohon menjadi bernama I GEDE ARI SABDHA WIGUNA karena nama yang sebelumnya tidak baik, tidak memakai nama leluhur;
- Bahwa sudah dilakukan penggantian nama melalui upacara agama/adat tahun ini juga;
- Bahwa setelah upacara agama/adat ada perubahan yaitu Anak para pemohon sekarang sudah sakit-sakitan, demam, dan tidak menangis;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Menimbang terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak membantah

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti naman anaknya yang semula bernama I GD. RENDRA WIDYANATHA, menjadi I GEDE ARI SABDHA WIGUNA;

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yaitu: saksi I Nyoman Sada dan Ni Komang Darmiati, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para pemohon lahir pada tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa anak para pemohon yang semula namanya I GD. RENDRA WIDYANATHA, menjadi I GEDE ARI SABDHA WIGUNA dikarenakan sakit-sakitan, demam dan sering menangis tanpa sebab ;
- Bahwa benar terhadap perubahan nama anak para Pemohon tersebut, keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU No.23 tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama sebagaimana pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan menurut hukum karena telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma Agama, hukum dan Norma yang berlaku dalam masyarakat maka oleh karena itu permohonan para pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari I GD Rendra Widyanatha diganti menjadi I Gede Ari Sabdha Wiguna;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatat perubahan nama agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak para pemohon dari semula bernama I GD Rendra Widyanatha diganti menjadi I Gede Ari Sabdha Wiguna lahir di Jembrana tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-KW-27022019-0004 pada buku register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada para pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Satriyo Murtitomo, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Kadek Mertadana S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Kadek Mertadana S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Sumpah	:	Rp	50.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
PNBP	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	160.000,-

Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah